BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGENDALI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian dan kebutuhan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara;

(2) UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Sabbang dengan Kelas A;
2. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Baebunta dengan Kelas A;
3. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Masamba dengan Kelas A;
4. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Mappedeceng dengan Kelas A;
5. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Sukamaju dengan Kelas A;
6. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Bone-Bone dengan Kelas A;
7. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Malangke dengan Kelas A;
8. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Malangke Barat dengan Kelas A;
9. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Rongkong dengan Kelas A;
10. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Rampi dengan Kelas A; dan
11. UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Seko dengan Kelas A.

Pasal 3

UPT Pengendali Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 5

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis *operasional dan / atau kegiatan penunjang* kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pengendalian Program Keluarga Berencana yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

(2) *Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana* dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. pelaksanaan program operasional Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   b. pemberian bimbingan dan konseling Pengendalian;
   c. pemberian edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   d. penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi KB sesuai pedoman standar;
   e. pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan, penyebarluasan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
   f. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala UPT adalah sebagai berikut :
   a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang pengendalian Program Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
   b. melaksanakan pendataan, penyuluhan, Komuniksasi Informasi Edukasi (KIE), perencanaan pelayanan program Keluarga Berencana dan pembinaan kepada keluarga, Pasangan Usia Subur

(PUS) serta lembaga kemasyrakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Berencana;

c. melakukan inventarisasi dan mengolah data perkembangan pelaksanaan dan hasil program operasional Keluarga Berencana serta perkembangan keluarga sejahtera;
d. melakukan pembinaan kepada para kader kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, dan PPKBD serta Sub PPKBD dan lembaga masyarakat lainnya pada tingkat kelurahan;
e. melaksanakan pengadaan / penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPT Pengendali Program Keluarga Berencana;
f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengedalian penggunaan / pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPT Pengendalian Program Keluarga Berencana;
g. melakukan koordinasi dan instansi terkait;
h. melaksankan pengumpulan data dan bahan penyelenggaraan kontrasepsi, penyelenggaraan konseling berdasarkan hasil pelayanan;
i. menganalisa hasil pelayanan kontrasepsi sesuai dengan jenis kontrsepsi, efek samping, komplikasi maupun kegagalan dan system rujukan;
j. menyiapkan fasilitas akseptor dan akseptor KB;
k. melaksanakan konseling kepada Pasangan Usia Subur (PUS) calon akseptor dan akseptor untuk memilih kontrasepsi yang tepat; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sub Bagian mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan, pelaporan, keuangan dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan UPT.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan keuangan UPT;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ketatausahaan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. mengelola, mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan perencanaan tahunan UPT;
b. mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian UPT;
c. mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan keuangan UPT;
d. mengelolah dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan UPT;
e. melaksanakan dukungan atas tugas – tugas *pengelolaan upaya Pengendalian Penduduk dan* Keluarga Berencana;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

(1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jenjang jabatan struktural kepala UPT adalah Pengawas IV. A dan jenjang jabatan Struktural Sub Bagian Tata Usaha adalah Pengawas IV. B

(3) Pengangkatan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan.

(2) Kepala sub bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan berada di bawa dan tanggung jawab kepada kepala UPT.

(3) Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang pengelolah pelayanan untuk mewakilinya.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengendali Program KB *dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga* Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 31 Desember 2016

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARATAHUN 2016 NOMOR 97

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

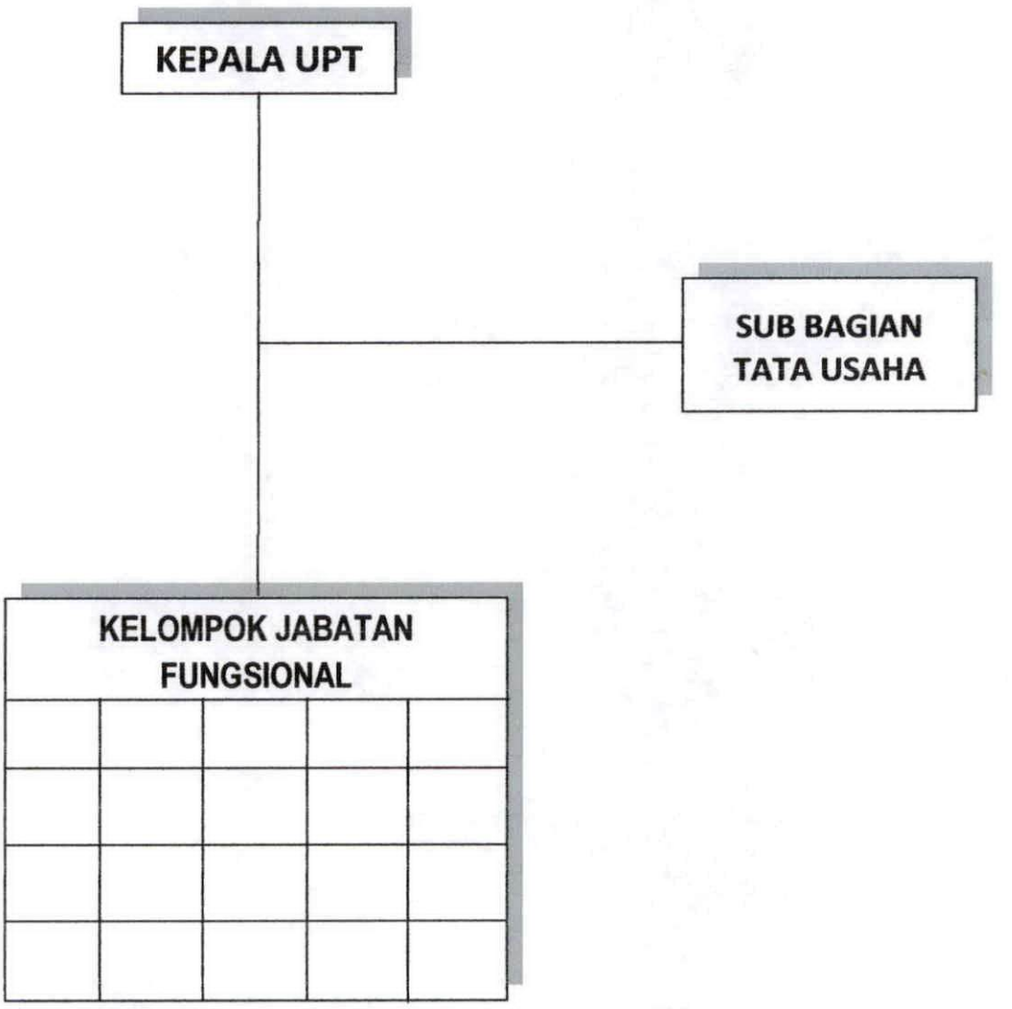

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASISTEN
KABAG HUKUM
KASUBAG